

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lebih dari dua dekade sejak tahun 1991 perkembangan industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju yang bervariasi dan fluktuatif, sesuai kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Otoritas perbankan, baik ketika dihandle oleh Bank Indonesia (BI) maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2013, secara konsisten terus melakukan berbagai upaya mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas.

Sayangnya, meskipun sudah 28 tahun berkontribusi bagi perekonomian bangsa, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,94% dari *market share* perbankan nasional ([www.alinea.id](http://www.alinea.id)). Hingga Mei 2019, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) 20 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 164. Adapun total aset BUS dan UUS tercatat telah mencapai Rp 472,404 triliun. Pada periode yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi Rp 375,665 triliun. Sementara total pembiayaan yang disalurkan menjadi Rp 317,439 triliun dari Rp 278,531 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari OJK hingga Mei 2019, total aset BPRS tercatat telah mencapai Rp 12,218 triliun. Pada periode yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) BPRS menjadi Rp 1,541 triliun. Sementara total pembiayaan yang disalurkan Rp 9,736 triliun.

Salah satu tantangan dalam mengembangkan *market share* perbankan syariah adalah dari segi pembiayaan (jumlah besaran dana yang disalurkan kepada masyarakat). BPRS selaku salah satu bank yang berfungsi dan bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tentu tak lepas dari unsur pembiayaan itu sendiri. Meski BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah), akan tetapi fokus pembiayaan BPRS adalah sektor kecil menengah, terutama masyarakat ekonomi lemah yang umumnya berada di pedesaan.

Pembiayaan (*financing*), yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM misalnya). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset bank syariah, sehingga pembiayaan harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan

Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. (Usanti, 2011: 136).

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan perbankan pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan/ atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan & kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”.

Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Pada pasal 36 UU. Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan & melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah & UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari calon nasabah penerima fasilitas.

Adapun tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain tidak bukan agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga selalu dalam keadaan likuid, *solvent* dan *profitable* (menguntungkan). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia & tidak ragu menginvestasikan/ menyimpan dananya di bank.

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/ nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/ nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, sebut saja pengaruh globalisasi dan lingkungan, menyebabkan keberagaman sikap-karakter, dalam pembiayaan misalnya, semakin menjamurnya minat nasabah dalam melakukan pembiayaan, tentu ada banyak keanekaragaman sifat, salah satunya analisis 5C + 1S pun mungkin dinafikan.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir maupun mengendalikan risiko yang terjadi dalam suatu transaksi pembiayaan. Langkah yang dilakukan di antaranya mengidentifikasi, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko. Tentunya dilakukan untuk lebih memahami risiko yang terjadi kemudian dapat merumuskan rencana, solusi, langkah yang lebih baik, lebih tepat untuk mengelola masing-masing risiko tersebut.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah yang diterapkan saat ini disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank syariah. OJK telah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS. Sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan aturan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapinya namun harus tetap dilakukan secara sehat, *istiqamah* dan sesuai prinsip *syariah*. (Rustam, 2018: 35). Adapun ketentuan umum tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS tertuang dalam POJK No. 65/POJK.03/2016, sedangkan bagi BPRS No. 23/POJK.03/2018.

Analisis 5C, di mana merupakan *filter*/ indikator pertama bagi pihak bank selaku yang diberikan amanah oleh investor/ nasabah yang kelebihan dana untuk memutar kembali, menyalurkan dana, memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan suntikan dana (modal) menjadi tidak *credible* dikarenakan faktor individu maupun kebijakan sistem yang berlaku, yang kemudian menyebabkan pembiayaan itu bermasalah (kredit macet apabila dalam istilah/ kacamata konvensional).

Sebut saja *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang ada dalam BUS, UUS atau BPRS yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bank Indonesia, maksimal besaran NPF lembaga keuangan adalah 5%. Adapun fenomena yang ada, berdasar laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Kondisi NPF (BUS)

%	2016	2017	2018	2019				
				Jan	Feb	Mar	April	Mei
<b>NPF</b>	<b>4,42</b>	<b>4,76</b>	<b>4,86</b>	<b>3,39</b>	<b>3,44</b>	<b>3,44</b>	<b>3,58</b>	<b>3,49</b>

Sumber: www.ojk.go.id, 2019

Tabel 1. 2. Kondisi NPF (UUS)

%	2016	2017	2018	2019				
				Jan	Feb	Mar	April	Mei
<b>NPF</b>	<b>3,49</b>	<b>2,11</b>	<b>2,52</b>	<b>2,30</b>	<b>2,39</b>	<b>2,73</b>	<b>2,92</b>	<b>2,82</b>

Sumber: www.ojk.go.id, 2019

Tabel 1. 3. Kondisi CAR, ROA, ROE, dan NPF (BPRS)

	2015	2016	2017	2018	2019				
					Jan	Feb	Mar	April	Mei
CAR	21,47%	21,73%	20,81%	19,97%	20,33%	21,72%	20,19%	19,85%	21,21%
ROA	2,20%	2,27%	2,55%	2,32%	2,56%	2,32%	2,36%	2,47%	2,48%
ROE	14,66%	16,18%	19,40%	17,05%	19,97%	17,62%	18,08%	19,11%	19,12%
<b>NPF</b>	<b>8,20%</b>	<b>8,63%</b>	<b>9,68%</b>	<b>11,55%</b>	<b>8,94%</b>	<b>9,02%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,89%</b>	<b>8,70%</b>

Sumber: www.ojk.go.id, 2019

Dari ketiga tabel tersebut, terlihat pergerakan yang cukup fluktuatif baik BUS, UUS maupun BPRS. Namun, untuk rasio tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), khususnya BPRS, masih terbilang cukup tinggi, hampir dua kali (bahkan tiga kali lipat) dari rasio NPF BUS dan UUS.

Seiring dengan menjamurnya minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan, tentu banyak keuntungan yang bisa dirasakan, baik dari pihak

bank, penitip dana maupun yang membutuhkan dana. Seiring dengan pertumbuhan profit pula, tentu tak lepas dari konsekuensi risiko atas transaksi yang terjadi, salah satunya pembiayaan bermasalah (macet). Pihak bank tentunya sudah berusaha mengantisipasi, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengucurkan/ mengabulkan pembiayaan, antara lain dengan analisis 5C. Namun, jalannya realita tak senantiasa mulus sesuai dengan analisis pra pembiayaan, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pun muncul dengan sendirinya, baik disengaja maupun tidak.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah disebutkan beberapa poin-poin dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, antara lain *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Demikian pula dengan BPRS Barokah Dana Sejahtera dan BPRS Margirizki Bahagia, tentunya memiliki strategi manajemen risiko tersendiri dalam menangani/ mengatasi pembiayaan bermasalah. Meski rasio NPF BPRS Margirizki Bahagia masih di atas 5% pada tahun 2018, akan tetapi secara tren laporan keuangan triwulan BPRS Margirizki Bahagia mampu menjaga stabilitas peningkatan kualitas NPF dibanding BPRS-BPRS lain di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara berurutan dari maret sampai Desember 2018 rasio NPFnya 13,02% , 13,00 , 12,69 , dan 8,76%. Periode berikutnya menjadi temuan kembali, cenderung ada penurunan kualitas

pembiayaan yang cukup signifikan (dua kali lipat periode sebelumnya).

Adapun detail 2016 – 2019 peneliti sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4. Kondisi NPF BPRS di Provinsi DIY

BPRS di DIY	NPF (%) 2016					NPF (%) 2017				
	Maret	Juni	Sept	Des	<i>rerata</i>	Maret	Juni	Sept	Des	<i>rerata</i>
Margirizki Bahagia	4,80	11,15	8,84	9,06	8,46	7,54	6,65	14,32	8,59	9,27
Bangun Drajat Warga	10,30	9,67	11,61	7,33	9,73	12,08	12,20	12,02	9,82	11,53
Madina Syariah	8,56	7,88	7,67	6,88	7,75	6,16	5,27	5,26	5,44	5,53
Barokah Dana Sejahtera	5,40	5,62	6,11	4,39	5,38	6,06	5,71	5,82	4,91	5,62
Dana Hidayatullah	20,94	19,14	20,15	13,21	18,36	13,60	16,83	14,50	12,05	14,25
Mitra Harmoni Yogyakarta	4,92	4,80	5,86	4,11	4,92	5,60	5,77	5,64	5,36	5,59
Mitra Amal Mulia	3,51	4,20	4,05	2,51	3,57	4,11	4,28	5,26	4,74	4,60
FORMES	17,39	19,93	17,74	13,32	17,10	17,24	16,63	16,19	7,42	14,37
Cahaya Hidup	9,15	6,59	8,16	6,80	7,67	6,95	6,74	8,23	8,05	7,49
Mitra Cahaya Indonesia	15,02	10,04	7,92	4,86	9,46	4,53	5,46	6,24	3,99	5,06
Danagung Syariah	3,82	3,60	6,11	5,27	4,70	6,26	7,56	6,43	7,28	6,88
Unisia Insan Indonesia	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,81	0,53

BPRS di DIY	NPF (%) 2018					NPF (%) 2019				
	Maret	Juni	Sept	Des	<i>rerata</i>	Maret	Juni	Sept	Des	<i>rerata</i>
Margirizki Bahagia	13,02	13,00	12,69	8,76	11,87	20,98	18,30	18,92		19,40
Bangun Drajat Warga	12,22	15,28	13,13	9,36	12,50	10,80	13,85	12,11		12,25
Madina Syariah	6,40	7,92	8,29	7,03	7,41	6,40	10,17	11,76		9,44
Barokah Dana Sejahtera	5,14	4,21	4,92	3,41	4,42	3,45	5,52	6,28		5,08
Dana Hidayatullah	13,62	13,54	14,35	16,33	14,46	12,58	13,73	9,88		12,06
Mitra Harmoni Yogyakarta	5,89	6,64	6,84	6,89	6,57	9,81	10,79	10,42		10,34
Mitra Amal Mulia	9,05	8,43	7,61	5,73	7,71	6,97	6,43	6,42		6,61
FORMES	15,79	17,39	13,75	5,32	13,06	12,09	15,32	17,27		14,89
Cahaya Hidup	14,25	15,82	14,70	11,80	14,14	15,51	16,7	16,47		16,23
Mitra Cahaya Indonesia	6,35	6,01	4,64	3,84	5,21	4,8	4,39	4,7		4,63
Danagung Syariah	8,91	13,10	15,88	14,33	13,06	15,16	14,88	15,41		15,15
Unisia Insan Indonesia	3,61	3,28	3,27	1,2	2,84	3,53	4,47	3,49		3,83

Sumber: www.ojk.go.id, 2019

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah terkait rasio NPF yang masih di atas ketentuan BI, >5%.



Adapun BPRS Barokah Dana Sejahtera, sebagai studi komparatif, apakah terdapat perbedaan yang signifikan terkait penerapan strategi manajemen risiko dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah khususnya dan efektivitas penerapannya di lapangan. Di satu sisi, meski usianya selisih lebih dari satu dekade (13 tahun lebih muda), BPRS Barokah Dana Sejahtera (berdasarkan data) sudah lebih unggul dari segi aset, *outstanding* pembiayaan maupun rata-rata stabilitas penjagaan rasio *Non Performing Financing (NPF)*.

Penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah ditemukan beberapa penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS, akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti belum ada yang kemudian menyajikannya dengan studi komparatif dan meninjau seberapa efektifkah penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan penelitian yang akan diberikan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TINGKAT RASIO *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* (STUDI KOMPARATIF PEMBIAYAAN BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA DAN BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA PERIODE 2015-2019)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko/ strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera?
2. Bagaimana efektivitas/ pengaruh penerapan manajemen risiko/ strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap tingkat rasio *non performing financing* (NPF) di BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan manajemen risiko/ strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.
2. Mengetahui efektivitas/ pengaruh penerapan manajemen risiko/ strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap tingkat rasio *non performing financing* (NPF) di BPRS Margirizki Bahagia dan dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun konseptual dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen lembaga keuangan syariah (strategi manajemen risiko kredit, khususnya penanganan pembiayaan bermasalah).

## 2. Praktis

### a. Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas penerapan strategi manajemen risiko penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS.

### b. Praktisi

Menambah referensi berkaitan dengan gambaran strategi manajemen risiko penanganan pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BPRS.

### c. Peneliti/ penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran, pendalaman materi yang telah didapat dari bangku perkuliahan. Selain itu sebagai pengalaman aplikasi di lapangan.